

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG

**I Made Wahyu Chandra Satriana^{1*)}, Ni Made Liana Dewi²⁾, Km Edy
Satriawan³⁾**

Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia

^{*)} e-mail: wahana.chandra@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam perkembangan era globalisasi, marak terjadi keterlibatan anak dalam tindak pidana, salah satunya adalah peredaran narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Klungkung, serta mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan asas legalitas, asas kepastian hukum, asas tindak pidana anak, dan asas pertanggungjawaban pidana. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika hukum deduktif dan disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku peredaran narkotika dapat ditempuh melalui mekanisme diversifikasi, tindakan perawatan, rehabilitasi, dan pemidanaan. Sementara itu, Polres Klungkung menerapkan dua bentuk strategi penanggulangan, yaitu upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Kesimpulannya, pendekatan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Polres Klungkung lebih menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif melalui diversifikasi, yang dikombinasikan dengan tindakan pembinaan sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan anak.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Peredaran Narkotika; Anak

Abstract

Legal protection for children is a responsibility of the state as mandated in Article 1 point 1 of the Child Protection Act, which defines a child as any person under the age of 18, including those still in the womb. In the era of globalization, there has been a

growing involvement of children in criminal acts, notably in the distribution of narcotics. This study aims to analyze the criminal liability imposed on children involved in narcotics distribution within the jurisdiction of Klungkung Police Department, as well as to identify the efforts made by law enforcement in addressing such offenses. The research employs an empirical legal research method, grounded in the principles of legality, legal certainty, juvenile delinquency, and criminal liability. The data utilized comprises both primary and secondary sources collected through interviews and document studies. These data are then analyzed using qualitative methods combined with deductive legal reasoning and presented in a descriptive-qualitative and systematic manner. The findings indicate that the criminal liability for child offenders involved in narcotics distribution may be addressed through diversion mechanisms, treatment, rehabilitation, and sentencing. Furthermore, the Klungkung Police Department undertakes both preventive (pre-emptive) and repressive (enforcement) measures to combat narcotics offenses involving minors. In conclusion, the legal approach to child narcotics offenders in the jurisdiction of the Klungkung Police emphasizes restorative justice principles through diversion, combined with rehabilitative actions aimed at safeguarding the child's future development.

Keywords : Criminal Responsibility; Drug Trafficking; Children

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak oleh Negara merupakan wujud nyata dari terjaminnya hak-hak setiap anak demi kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wadang, 2010). Proses perkembangan kehidupan anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, hukum dan sosiologis akan menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Konteks perlindungan hukum terhadap anak dimaksudkan untuk menjamin terhindarnya anak atas segala kemungkinan yang dapat membahayakan tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut, serta sebagai wujud konkrit yang diberikan untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana (Suprihatini, 2014).

Berlandaskan pada UU Perlindungan Anak, seseorang yang dapat dikatakan sebagai anak, ialah seorang yang belum genap berusia 18 tahun. Dalam rentang usia 18 tahun tersebut seseorang dapat digolongkan sebagai anak-anak dibawah usia 13 tahun, sedangkan rentang usia 13-18 tahun digolongkan sebagai anak remaja. Dalam hal penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang meliputi segala sesuatu yang tidak selaras dengan aturan maupun norma-norma hukum pidana atau dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, tidak hanya dilakukan oleh remaja, namun tidak menutup kemungkinan seseorang yang berusia dibawah 13 tahun dapat melakukan tindakan yang tergolong perbuatan melawan hukum yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikaji secara menyeluruh mengenai

penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang berusia 18 tahun sebagaimana diklasifikasikan oleh UU Perlindungan Anak.

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering dilakukan oleh anak ialah penyalahgunaan terhadap obat-obatan terlarang atau narkotika. Penyalahgunaan narkotika dimasa kini tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika. Dalam konteks peredaran narkotika, anak menjadi sasaran utama baik sebagai pengedar, maupun penggunaannya mengingat rasa keingintahuan anak sangat tinggi terhadap hal baru yang dimanfaatkan oleh sindikatan ataupun oknum-oknum dalam mengedarkan obat terlarang tersebut, kerap menyebabkan anak menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana tertuang pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun Narkotika sangat bermanfaat bagi pengobatan dan pelayanan Kesehatan, apabila dalam penggunaannya disalahgunakan, tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat terkhusus generasi-generasi muda (Dyatmikawati, 2016).

Survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (selanjutnya disebut BRIN), dan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) memperoleh hasil bahwa, Ditahun 2021 prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15%, yakni pada tahun 2019 persentasi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,8% kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 1,95 persen. Hal ini menjadikan sebanyak 1,95% pada tahun 2021 populasi penduduk Indonesia merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan data BNN, penyalahgunaan narkotika di Indonesia dilakukan oleh orang pada rentang usia 10-59 tahun. Berdasarkan data tersebut, BNN bersama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) mengupayakan solusi untuk menangani penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, mengingat dari data statistic tersebut sebagaimana dijabarkan oleh Jasa Putra selaku Komisioner KPAI Divisi Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan bahwa sebanyak 82,4% anak yang terjerat kasus narkotika berstatus pemakai. Sedangkan 47,1% anak berperan sebagai pengedar, dan 31,4% anak berperan sebagai kurir.

Penyalahgunaan narkotika baik dalam bentuk peredaran maupun sebagai pengguna yang kerap terjadi dimasyarakat dengan melibatkan anak, dalam penanganannya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat anak merupakan bagian

dari masyarakat. Guna menanggulangi hal tersebut, pemerintah Indonesia mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan. Apabila terbukti seorang anak sebagai pelaku pengedaran atau penyalahgunaan narkotika, maka anak tersebut akan menjalani peradilan khusus untuk memperoleh sanksi pidana. Adapun, sistem peradilan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini akan menjadi perwujudan terhadap bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang melawan hukum sehingga harus dihadapkan secara langsung dengan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak yang pernah ditangani oleh Polres Klungkung, bentuk pertanggungjawaban hukum yang wajib dilalui anak dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada anak yaitu dengan menggunakan metode rehabilitasi dan diversifikasi. Namun tidak sedikit pula terdapat kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak berakhir dengan sanksi pidana penjara dan bukan diversifikasi.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, dengan mengangkat dua rumusan masalah, yakni: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, dan 2. Apakah upaya Polres Klungkung dalam menangani peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Adapun, tujuan dari ditulisnya karya ilmiah ini yakni, untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana peredaran narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Klungkung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Klungkung dalam menangani peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Manfaat penulisan yang didapat dari penulisan penelitian ini yakni, diharapkan mampu memberikan pandangan akademis yang baik serta dapat digunakan sebagai landasan berfikir bagi peneliti, masyarakat serta para pihak yang memiliki keingintahuan akan permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini. Serta diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran dalam pengembangan pada bidang disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Pidana Indonesia yang memiliki kaitan dengan pertanggungjawaban pidana mengenai peredaran narkotika terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Kepolisian Resor Klungkung.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang meneliti melalui studi lapangan dengan melihat fakta dalam praktik bermasyarakat, yang berfokus meneliti terkait kesenjangan serta selisih antara norma ataupun peraturan hukum yang ada untuk memperoleh kondisi tertib hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan peristiwa konkrit atau fakta yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (*das sein*). Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Sifat penelitian deskriptif merupakan suatu sifat penelitian yang berfokus pada informasi yang diberikan oleh seorang informan mengenai proses yang sedang berlangsung dan berbagai aktivitas lain dalam konteks alamiah. Hal ini menjadikan dalam mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai isu hukum yang dijadi dalam penelitian ini, diharuskan untuk melakukan wawancara dengan menggunakan catatan lapangan secara lengkap, rinci, dan mendalam, serta apa adanya (Nasution, 2008).

Adapun, sumber data yang digunakan pada penyusunan karya ilmiah ini sebagai penunjang dari penelitian hukum empiris antara lain, Data Hukum Primer yang bersumber dari data primer yang diperoleh langsung dari studi lapangan, baik berasal dari masyarakat ataupun narasumber mengenai obyek penelitian yang tengah dikaji. Fokus utama dalam penelitian hukum empiris pada dasarnya adalah untuk menemukan solusi (upaya) atas berbagai masalah hukum yang tengah dibahas. Selain data hukum Primer, dalam penulisan karya ilmiah ini juga menggunakan Data Hukum Sekunder yang merupakan data-data penunjang yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang tengah dikaji dan diperoleh melalui bahan Pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan Teknik Wawancara (interview) dan Teknik Studi Dokumen, dengan menggunakan Teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dikombinasikan dengan menggunakan logika hukum deduktif atau secara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan menjadi lebih khusus (Bachtiar. 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Anak Dibawah Umur

Penyalahgunaan narkotika apabila dikaji melalui sudut pandang hukum, merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan sanksi hukum khusus. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat disimpulkan isinya bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Isi ketentuan ini apabila diterjemahkan melalui ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan

bahwa narkoba tidak hanya membuat seseorang menjadi kecanduan, namun dapat menyebabkan kematian secara cepat dan tidak wajar.

Penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini dikarenakan, para produsen narkoba mengincar anak-anak mengingat sisi psikologi anak yang masih rentan serta masih awam akan aturan hukum yang berlaku, anak-anak cenderung akan menurut dan mengikuti perintah orang dewasa dilingkungannya untuk mengedarkan narkoba. Selain itu, mereka turut memanfaatkan celah hukum yang termuat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyarankan agar dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, haruslah mengupayakan diversifikasi terlebih dahulu, sehingga anak dapat terbebas dari pidana kurungan/denda. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh KPAI dengan hasil peningkatan jumlah anak sebagai pengedar mencapai angka 300%.

Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak tidak luput terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dikemukakan oleh BRIPTU Deomang Andika Prawira, yang menjabat sebagai Banit 11 SATRESNARKOBA Kepolisian Resor Klungkung dalam wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 13.00 Wita, menyatakan, usia anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba di kabupaten Klungkung sangatlah bervariasi, kebanyakan dari anak-anak tersebut sudah merasakan zat adiktif yang dihisap melalui rokok, menurut beliau hal inilah yang menjadi cikal-bakal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Klungkung terhitung sejak 5 tahun terakhir yakni pada tahun 2018 hingga 2022 tercatat mencapai 100 kasus, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Data Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Klungkung

Tahun	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
2018													16
2019													18
2020													22
2021													23
2022													21

Sumber data: Satuan Resersnarkoba Kepolisian Resor Klungkung

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klungkung terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 tercatat sebanyak 16 kasus penyalahgunaan narkoba

yang ditangani oleh Polres Klungkung, dari keseluruhan kasus tersebut terdapat satu buah kasus tindak pidana peredaran narkoba yang melibatkan anak dibawah umur. Ditahun tersebut, angka kasus tertinggi yang diterima yakni tercatat pada bulan Maret, dan terdapat penurunan dan peningkatan kasus disetiap bulannya. Kemudian ditahun 2019 terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani oleh Polres Klungkung. Tercatat ditahun 2020 terdapat peningkatan kasus yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat sejumlah 22 kasus yang diterima oleh Polres Klungkung. Kasus penyalahgunaan narkoba diterima secara terus menerus dalam kurun waktu 12 bulan, adapun penerimaan jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020 tercatat pada bulan November dengan jumlah kasus sebanyak 4 buah. Kasus penyalahgunaan narkoba yang diterima oleh Polres Klungkung meningkat setiap tahunnya hingga menyentuh angka paling tinggi sejumlah 23 kasus tercatat pada tahun 2021. Pada tahun 2022 angka kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurun sebanyak 20% dengan total 21 kasus, namun angka ini masih tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kasus penyalahgunaan narkoba diterima setiap bulannya terhitung sejak tahun 2018 hingga 2022, Polres Klungkung sudah menangani kasus penyalahgunaan narkoba dengan total kasus sebanyak 100 buah. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Klungkung tidaklah terlepas dari peredaran narkoba secara ilegal yang terjadi secara cepat. Peningkatan kasus ini tidak hanya dikonfirmasi oleh pihak Kepolisian Resor Klungkung, namun berdasarkan data yang diperoleh melalui BNN, tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga cenderung meningkat disetiap tahunnya.

BRIPTU Deomang Andika Prawira, mengemukakan bahwa, tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Klungkung dalam kurun waktu lima tahun terakhir terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, didasari oleh banyak faktor, yakni kurangnya perhatian serta bimbingan orang tua untuk anak-anaknya sehingga menjadikan pergaulan anak yang terlalu bebas. Banyak anak yang belum menegtahui bahaya dari narkoba itu sendiri sehingga dengan mudahnya terjerumus pergaulan bebas, dan tidak sedikit pula anak-anak yang sudah mengetahui bahaya dari narkoba itu, nmaun tetap memilih untuk menyalahgunakan obat terlarang tersebut karena dalam lingkungannya mereka telah terbiasa dengan keberadaan obat-obatan terlarang.

Ditinjau melalui sisi yuridis, anak yang mengedarkan narkoba dan psikotropika merupakan pelaku tindak pidana khusus dalam peradilan pidana, namun disaat yang bersamaan, anak juga dikatakan sebagai korban (*crime without victim*) jika ditinjau melalui sisi psikologi anak (Novitasari, 2017). Namun, pada praktiknya, dalam peradilan pidana yang menjadikan anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan pidana anak yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) seringkali kehilangan makna

esensinya. Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak (Rachmawati, 2021). Sehingga, anak yang memiliki kewajiban utama untuk belajar tersebut, diharuskan untuk berhadapan dan menjalani proses hukum yang hampir sama dengan orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 bersama narasumber yang menjabat sebagai Banit 6 SATRESNARKOBA Kepolisian Resor Klungkung atas nama BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri, mengemukakan bahwa penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Klungkung, dilaksanakan dengan berdasar pada Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengutamakan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam prakteknya. Definisi keadilan restoratif secara umum yakni “*restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring ofenders to law aiding lives, and repairing harm done to interpersonalrelationships and the community*” (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat) (Dewi, 2021).

Pada dasarnya penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* tidaklah menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Apabila ditinjau melalui asas pertanggungjawaban pidana, seseorang yang berkonflik dengan hukum, baik orang dewasa maupun anak-anak wajib untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya dimuka hukum dengan tidak mengesampingkan kesalahan yang dilakukan maupun sudah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, seorang anak haruslah tetap memepertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari anak tersebut (Hasan, 2023). BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri menjelaskan pertanggungjawabann pidana yang dapat ditempuh oleh anak pelaku tindak pidana peredaran narkotika salah satunya ialah dengan diversifikasi. Pertanggungjawaban pidana berupa diversifikasi dimaksudkan sebagai bentuk penanaman rasa tanggungjawab kepada Anak. Dalam penerapannya Proses Diversifikasi wajib memperhatikan beberapa aspek, antar lain kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif dan penghindaran pembalasan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam pemidanaannya haruslah memperhatikan perkembangan dari anak itu. Pertanggungjawaban pidana yang menjadi kunci dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah melalui Diversifikasi, yang berupa “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Proses diversifikasi ini diterapkan melalui upaya Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice*, sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana yang dilakukan secara adil dengan memfokuskan pemulihan kembali menuju

keadaan semula (bukan pembalasan) dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait dalam perkara pidana yang diupayakan diversifikasi. Keadilan restoratif pada dasarnya merupakan tipe penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan terhadap korban, yang dapat terwujud melalui mediasi serta musyawarah antara pelaku dengan memfokuskan pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik terhadap korban dan pelaku (Satriana, 2013).

Sebagaimana diketahui, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses peradilan pidana yang dijalani oleh anak pada dasarnya tidaklah terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak baik dalam tindakan penangkapan, penahanan, pemeriksaan, dan proses diversifikasi. Namun, pada prakteknya, dalam penerapan upaya diversifikasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dikarenakan apabila tindakan pidana narkotika yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan pengulangan (sudah pernah dilakukan sebelumnya) maka proses diversifikasi tidak bisa dilaksanakan pada anak tersebut. Sehingga akan diterapkan upaya hukum lain tanpa melaksanakan upaya diversifikasi (pidana penjara).

Pemidanaan terhadap anak didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijadikan sebagai suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya jika seorang anak yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika akan dituntut secara hukum dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Dalam penjatuhan hukuman penjara, dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa pemidanaan anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan (*ultimum remedium*), dengan tetap mengupayakan diversifikasi sebagai pertanggungjawaban pidana utama yang diupayakan terhadap anak (Napitupulu, 2016). Turut dijelaskan oleh BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri pertanggungjawaban pidana yang dapat ditempuh oleh anak selain diversifikasi, dapat dipertanggungjawabkan dengan dijatuhi sanksi berupa memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengganti dari penghukuman sebagaimana diamanatkan pada Pasal 67 Undang-Undang Perlindungan Anak (Muhammad, 2021).

Upaya Polres Klungkung dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

Kepolisian Resor Klungkung merupakan salah satu instansi yang sangat dekat dengan masyarakat, oleh karenanya, dalam hal menekan jumlah kasus tindak pidana peredaran narkotika di Kabupaten Klungkung, pihak kepolisian harus secara tegas melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Penanggulangan pada dasarnya adalah segala daya dan upaya yang dilaksanakan baik oleh individu ataupun instansi pemerintahan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, pada umumnya dilaksanakan menggunakan dua upaya, yakni yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan). Upaya preventif atau pencegahan dapat dilaksanakan dengan metode-metode tertentu yang sesuai dengan keadaan lapangan. Sedangkan terkhusus dalam upaya represif atau penanggulangan akan cenderung mengarah pada upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, pada upaya ini pelaku akan dijerat dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, sebagai bentuk penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia. Asas legalitas merupakan hal yang dasar dalam dalam pemberian hukuman pidana, hal ini terekspilisit dalam pasal 1 ayat (1) KUHP sebagaimana tertulis “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Oleh karena itu, segala perbuatan kejahatan yang menimbulkan sanksi pidana, dapat diuapayan upaya represif yang memungkinkan pelaku tindak pidana dijerat/dituntut dengan ketentuan sebagaimana termakthub dalam Undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2023 bersama narasumber yang menjabat sebagai Banit 6 satresnarkoba kepolisian resor klungkung atas nama briptu ni kadek wulan indah savitri, menjelaskan bahwa upaya yang ditempuh polres klungkung dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika oleh anak dibawah umur dilakukan dengan menggunakan dua upaya yakni upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penanggulangan)

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Klungkung untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur. Adapun, upaya preventif yang dilaksanakan dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi anak yakni, ssebagaimana dijelaskan oleh BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri Polres Klungkung melalui SATRESNARKOBA akan memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Klungkung terkhusus jenjang SMP-SMA dikarenakan siswa dengan jenjang pendidikan ini cenderung lebih rentan terkena pergaulan bebas yang menyebabkan terjerumusnya generasi muda menuju bahaya

penyalahgunaan narkoba atau napza. Selain itu pihak kepolisian resor Klungkung turut memberikan pembinaan bagi masyarakat daerah Klungkung dengan bekerjasama dengan desa/banjar di wilayah setempat terkait penyebaran narkotika di lingkungan masyarakat. Selain itu Polres Klungkung juga melakukan operasi *razia* narkotika ke beberapa tempat di kabupaten Klungkung dengan tujuan untuk meminimalisir sekaligus mendeteksi terkait adanya tindakan melawan hukum seperti peredaran narkotika di wilayah hukum polres Klungkung.

Polres Klungkung dalam memaksimalkan upaya preventif yang dilaksanakan, turut bekerjasama dengan melibatkan instansi yang memiliki kaitan dengan penanganan narkotika seperti halnya instansi BNN Klungkung, serta beberapa pelabuhan menuju Nusa Penida yang ada di kabupaten Klungkung. Tujuan dari kerjasama ini dilakukan untuk mendeteksi keluar masuknya peredaran narkotika baik dari Klungkung daratan maupun Klungkung Kepulauan, adapun apabila terdeteksi adanya peredaran narkotika di wilayah pelabuhan, maka pihak pelabuhan akan menahan pelaku peredaran narkotika dan menyerahkannya pada Kepolisian Resor Klungkung.

2. Upaya Represif

Upaya represif pada dasarnya dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini pelaku akan dijerat dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dengan maksud untuk memberikan sanksi yang sepadan bagi pelaku tindak pidana narkotika. Adapun, pada praktiknya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka upaya hukum diversi akan terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika hingga sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyidikan terhadap anak yang diupayakan diversi oleh kepolisian resor Klungkung dilaksanakn dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Dengan menfokuskan pelaksanaannya demi kepentingan dan kesejahteraan anak, guna menghindari stigma negative terhadap anak, menjaga kepatutan, dan ketertiban umum. Apabila dikaitkan dengan upaya represif yang merupakan tindak penanggulangan kejahatan yang telah terjadi, dalam hal penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika, BRIPTU Ni Kadek Wulan Indah Savitri menjelaskan pemberian hukuman berupa pidana penjara/kurungan merupakan upaya terakhir yang ditempuh oleh Polres Klungkung selaku aparat penegak hukum saat ini, sedangkan penanggulangan awal yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tindak pidana psikotropikadengan pelaku anak dapat dilakukan dengan upaya diversi.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana, pihak Polres Klungkung melaksanakan pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan metode diversifikasi yang berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversifikasi ini diterapkan melalui upaya Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* yang dilakukan di Polres Klungkung maupun penyelesaian perkara di Kejaksaan. Penerapan upaya diversifikasi tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dikarenakan apabila tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan pengulangan (sudah pernah dilakukan sebelumnya) maka proses diversifikasi tidak bisa dilaksanakan pada anak tersebut. Sehingga akan diterapkan upaya hukum lain tanpa melaksanakan upaya diversifikasi.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Klungkung dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak dibawah umur dilaksanakan dengan menggunakan dua upaya, yakni upaya preventif yang merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Klungkung untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap anak dibawah umur dan upaya represif yang merupakan upaya penanggulangan atau upaya yang dilaksanakan setelah terjadinya pelanggaran ataupun tindak kejahatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, E. A., & Napitupulu, A. A. H. (2016). Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jakarta Selatang Desember*.
- Arfai, I. T., & Ali Muhammad, A. K. S. (2021). Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 1(2), 274-279.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Umpam Press
- Dyatmikawati, P. (2016). Efektivitas operasi anti narkoba dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Polresta Denpasar. *Kerta Dyatmika*, 13(2).
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi terhadap terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 917-926.
- Rachmawati, L. D. (2021). Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(1), 117-128.
- Satriana, I. M. W. C. & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press

- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.
- Suprihatini, A. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta: Cempaka Putih
- Wadang, M. H. (2010). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Jakarta
- Zanah, R., Silpiani, Y., & Hasan, Z. (2023). Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung. *COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat*, 3(1), 136-143.